

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI

2020

KPT KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 245/PP.06.2-Kpt/1301/KPU-Kab/VIII/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mengatakan bahwa sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, meliputi komponen Pemilih yang berbasis relawan demokrasi;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah :** UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020;

- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan diatur tentang :** Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang memiliki tugas untuk menyampaikan materi tentang; Pentingnya demokrasi, pemilihan dan partisipasi; Tanggal, hari dan jam pemungutan suara; Tata cara pemberian suara dalam pemilihan; Pengenalan peserta Pemilihan (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020); Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Agustus 2020.

- Lampiran 1 Halaman